Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 16/M.PPN/HK/02/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI DAN UNFPA SIKLUS KE-8 (PERIODE 2011-2015) PELAKSANAAN TAHUN 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan bidang kependudukan, kesehatan reproduksi, dan kesetaraan gender, telah disusun Program Kerjasama Kedelapan antara Pemerintah Indonesia dan *United Nations Population Fund* (UNFPA);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI – UNFPA Siklus Ke-8 (periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2013;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI – UNFPA Siklus Ke-8 (periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah

beberapa ...

beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;

6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI DAN UNFPA SIKLUS KE-8 (PERIODE 2011-2015) PELAKSANAAN TAHUN 2013.**

.

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI – UNFPA Siklus Ke-8 (periode 2011-2015) Pelaksanaan Tahun 2013, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi RI-UNFPA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi RI-UNFPA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : ...

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas menjalankan arahan atau tugas yang diberikan oleh Tim Pengarah serta melaporkannya kepada Tim Pengarah untuk kegiatan dimaksud.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

a. menyusun jadwal dan rencana kerja Tim Koordinasi RI - UNFPA;
b. menjabarkan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Tim Pengarah;
c. memberikan arahan dan masukan aspek teknis kepada *National Programme Manager* (NPM) pada *National Programme Coordinator Unit* (NPCU) dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program;
d. menyelaraskan hubungan antar program;
e. memantau pelaksanaan program di tingkat nasional dan daerah;
f. menyusun dan menyampaikan laporan secara teratur mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi RI - UNFPA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Februari 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 16/M.PPN/HK/02/2013
TANGGAL 15 FEBRUARI 2013

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI DAN UNFPA SIKLUS KE-8 (PERIODE 2011-2015) PELAKSANAAN TAHUN 2013

A. PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.

Wakil Ketua : Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas.

Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Direktur Jenderal Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Kementerian Kesehatan;
3. Deputi Bidang Perlindungan Perempuan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Sekretaris Utama, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
5. Deputi Bidang Statistik Sosial, Badan Pusat Statistik.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang SDM dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Kementerian PPN/Bappenas.

Sektretaris : Ir. Ani Pudyastuti, MA.

Anggota :
1. Direktur Pendidikan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;

5. Direktur ...

5. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Inspektur Bidang Administrasi Umum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kepala Biro Hukum;
10. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;
12. Ahmad Taufik, S.Kom, MAP;
13. Ir. Destri Handayani, ME;
14. Fithriyah, SE, MPA, Ph.D;
15. Dani Ramadan, S.Si, MHR;
16. Indah Erniawati, S.Sos;
17. Aini Harisani, SE;
18. Dra. Esti Nurhayati, MM;
19. Dra. Sri Rahayu, M.Ed;
20. Aris Subiyono, SH;
21. Drs. M. Sjuhdi Rasjid;
22. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Kabag Pengembangan Kerjasama, Kementerain PPN/Bappenas;
24. Kabag Verifikasi Anggaran, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Kasubag Pelaporan Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG :
1. Edy Budi Utomo;
2. Salamun;
3. Hendriyanto;
4. Rauf.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

Emmy Suparmiatun